



**PENETAPAN**  
**Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I Nengah Suwela**, bertempat tinggal di Jalan Kancil Putih Gg Bersama -09 RT 037 RW 010 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Dr. Fahren, S.H.. M.Hum**, bertempat tinggal di Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- *Bahwa, Gugatan ini pada pokoknya adalah perlawanan terhadap tindakan TERGUGAT (bertindak secara TIDAK SAH selaku HAKIM dan memutus Perkara No: 84/Pdt.G/2020/PN Plg jo No: 83/Pdt.G/2020/PN Plg tgl. 18 Juli 2020 yang saya ketahui pada 18/8/2020) yang mengancam dan/atau membalik Fakta Hukum [merugikan Penggugat Rp. 6.000.000.000,-];*

- *Bahwa, hak konstitusional PENGUGAT adalah :*

**1. Kepastian hukum publik bahwa [(Tindakan lelang tgl. 12 Desember 2019 "Risalah Lelang No: 1230/14/2014 tgl 10 Januari 2020" dan akibat hukumnya c.q. Balik NAMA SHM) jo Putusan No: 16/Pdt.G/2020/PN.Plg], Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg**



**TIDAK SAH yaitu MELAWAN hasil Pemilu 2014/2019** [Surat 5 Juni 2020  
(Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4)]

2. Seluruh pihak yang terkait dengan [**Obyek lelang yaitu (tanah dan bangunan) SHM No. 5077 Kel. Demang Lebar Daun-Palembang**]  
sedang dalam Gugatan. Yaitu :

- a. **Gugatan No: 16/Pdt.G/2020/PN.Plg [TERGUGAT {PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRCR Region II/ Sumatera 2 dan Kepala KPKNL Palembang}]**
- b. **Gugatan No: 84/Pdt.G/2020/PN Plg [Tergugat Mangapul Manalu SH. MH]**
- c. **Gugatan No: 83/Pdt.G/2020/PN Plg [TERGUGAT Diana Yulianti].**

3. Bahwa, Gugatan ini untuk kepentingan perlindungan diri atas hak konstitusional Penggugat tetap memiliki/ menguasai/ menempati [**Obyek (tanah dan bangunan) dengan SHM No. 5077 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang**]

- Bahwa, DUDUK PERKARA [pokok intinya adalah LEGALITAS] yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) tindakan a.n. negara atas Perkara *a quo* yaitu :

- a. **Tindakan a.n. negara yang saya lakukan berdasarkan Hasil Pemilu 2014/2019 (Agenda Presiden RI *a quo*) yaitu [{Surat dan Putusan tgl (15/10/2019 jo 21/11/2019 jo 10/12/2019 jo 23/1/2020 dan 20/4/2020) jo Uang Rupiah SBKKN No: MPR-57895078-16710431126300034-120.01} jo dll] . SAH (Demi Hukum)**
- b. **[Tindakan a.n. KPKNL dkk (Bank Mandiri) dkk (PN Palembang) yang melawan hasil Pemilu 2014/2019 (Agenda Presiden RI *a quo*)] sebagaimana Surat tgl 5 Juni 2020. *In casu*, tindakan *a quo*, TIDAK SAH (Demi Hukum).**
- c. **Inkrah, final, mengikat atas perkara *a quo* pada [{(12 Desember 2019/ 10 Januari 2020)/ (9 Januari 2020 / 20 April 2020)} / {20 Oktober 2019/2014 (9 April 2014)}].**

2. Pada pokoknya, bahwa berdasarkan [Hasil Pemilu 2014 dan 2019] :

- a. **TERGUGAT, tidak mempunyai *legal standing* memutus perkara no: 83 dan 84 sebelum Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket terselenggara Sidang Istimewa MPR RI (Agenda Presiden RI *a quo*).**
- b. **Selaku pribadi, TERGUGAT tidak ada urusan apapun dengan Penggugat**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi [minimal 2 bukti/saksi (cukup)] :

- a. **Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 [Mandat ASPOL]**
- b. **Gugatan (No: 84/Pdt.G/2020/PN Plg jo No: 83/Pdt.G/2020/PN Plg) tgl. 20/4/2020**
- c. **dll**

4. Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.

5. **Wajib SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus (Agenda Presiden RI a quo).**

## PETITUM :

Memerintahkan [TERGUGAT dkk c.q. (Presiden RI) Ir. H. Joko Widodo] mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket menyelenggarakan SI MPR RI.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut melalui email (E-Summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh RAHMAT TRI FEBRIAN, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg ke email [inengah31@gmail.com](mailto:inengah31@gmail.com) pada tanggal **01 September 2020** untuk sidang tanggal **10 September 2020**, tanggal **11 September 2020** untuk sidang tanggal **17 September 2020**, tanggal **22 September 2020** untuk sidang tanggal **28 September 2020** dan tanggal **01 Oktober 2020** untuk sidang tanggal **05 Oktober 2020** yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus untuk mencoret Nomor Perkara tersebut dalam register yang berlaku untuk itu ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, **Sahlan Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H.** dan **Paul Marpaung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 31 Agustus 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Muhamad Soleh, S.H.**, Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harun Yulianto, S.H**

**Sahlan Efendi, S.H., M.H**

**Paul Marpaung, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H.**

Perincian biaya :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....     | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK .....       | : Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan ..... | : Rp300.000,00; |
| 4. PNBP Relaas.....      | : Rp 20.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai .....	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp366.000,00;
( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )		